

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021-2026



TAHUN 2021



BAB I

PENDAHULUAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DISNAKERTRANS



BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
DISNAKERTRANS




BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN



BAB VII
KINERJA
PENYELENGGARAN
BIDANG URUSAN



BAB VIII

PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas Berkat karuniaNya, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai salah satu SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang diserahkan oleh Bupati Sintang sebagai penyelenggara Pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 Untuk itu sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Ketegakerjaan dan Ketransmigrasiaan dengan terpilihnya Bupati Sintang periode 2021-2026 wajib menyusun Renstra, dimana dalam penyusunan Renstra harus mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sintang. Tersusunnya Dokumen Renstra diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra.

Selain itu juga disusunnya Renstra untuk dijadikan sebagai alat kontrol bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat, dan memberikan Pedoman pembangunan lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja tahunan dalam Periode renstra sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan RKA/DPA setiap tahunnya melalui penetapan Visi, Misi, Tujuan, Srategi, Kebijakan, Program dan kegiatan.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Sintang, Agustus 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang


Drs. SUBENDI, M.Si
Pembina TK. I
19670621 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG.....	9
2.1. Tugas, pokok, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas	9
2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27
2.4. Tantangan dan Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.....	56
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISNAKERTRANS	58
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	58
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	62
3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Prov	66
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	67
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	69
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	70
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Disnakertrans.....	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	74
6.1 Rencana dan Program Kegiatan.....	74
6.2 Pendanaan Indikatif.....	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	83
BAB VIII PENUTUP	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, untuk terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera, didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2026, hal ini merupakan sebuah pilihan tujuan dan cita-cita yang telah menjadi komitmen bersama untuk dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode 5 tahun mendatang yaitu tahun 2021-2026. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran itu, fungsi perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2021-2026; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra ini akan menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Dalam upaya untuk mencapai agenda mewujudkan tenaga kerja produktif yang mampu mendukung perluasan lapangan kerja dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif serta terjaminnya keberlangsungan usaha bagi pengusaha. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang di dukung oleh bagian-bagian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meliputi : Dukungan anggaran dalam jumlah tertentu yang bersumber dari APBD juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Banyak kegiatan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian yang seharusnya dilaksanakan, akibat keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Seperti kegiatan sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur pengelolaan data dan informasi bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, sehingga data dan informasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kesempatan mengikuti Diklat lanjutan bagi Pejabat

Fungsional terbatas, sampai saat ini banyak Pejabat Fungsional yang tidak mengikuti diklat lanjutan karena tidak tersedia anggaran.

Masalah manajemen Data dan Informasi bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian belum seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang mengirim data secara terus menerus, belum terintegrasinya jaringan data dan informasi antara perusahaan dan instansi terkait. Masih rendahnya apresiasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Bimbingan teknik penggunaan aplikasi belum dilaksanakan secara maksimal. Dari aspek Kelembagaan permasalahannya adalah Struktur Organisasi Kelembagaan Pengelola sistem Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Dari analisis permasalahan masih rendahnya apresiasi Unit Teknis sebagai Pelaksana kegiatan, sehingga mempengaruhi Pimpinan dalam perumusan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Penduduk di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 tercatat 421.306 dan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) tercatat, 308.918 jiwa. Penduduk Usia Kerja ini terbagi atas Angkatan Kerja (AK) sebanyak 233.445 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 75.473 jiwa. Dari total Angkatan Kerja (AK) sebagian besar (95.5%) sudah berkerja dan selebihnya (4.5%) merupakan pengangguran. Seiring dengan struktur ekonomi Kabupaten Sintang yang berbasis pertanian, sebagian besar Angkatan Kerja yang berkerja terserap di sektor pertanian, yakni sekitar (60%).

Perlu diketahui untuk update data yang dapat disajikan untuk Penduduk, Penduduk usia Kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran adalah kondisi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan publikasi terbaru data penduduk dari BPS adalah keadaan tahun 2020. Berdasarkan Sakernas BPS 2020 dan hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kemudian untuk angkatan kerja dan pengangguran juga disajikan keadaan tahun 2020 dikarenakan pusat data dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja RI mempublikasikan data terbaru adalah tahun 2020. Angkatan kerja yang bekerja 233.445 jiwa (95.5%) dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengangguran Terbuka) adalah 75.473 jiwa (4.5%). Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar (64.1%) terserap di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2020 mencapai 75.57%. TPAK laki-laki (84.45%) lebih tinggi dari TPAK perempuan (65.09%). Dalam hal pengangguran terbuka, tingkat pengangguran laki-laki lebih sedikit (4.04%) dari tingkat pengangguran perempuan (5.14%). Peningkatan TPT pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 dan kebijakannya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan. Kualitas angkatan kerja yang bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan produktivitas kerja.

Berdasarkan dua aspek ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pekerja masih tergolong rendah. Sebagian besar (54.4%) pekerja berpendidikan SLTP ke bawah dan sekitar (16%) berpendidikan Diploma dan Universitas. Produktivitas pekerja dinilai dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 42,07 juta per tahun atau Rp. 3,05 juta perbulan. Tantangan pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui peluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan untuk Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133)

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 7);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61- 400 dan Nomor 13-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
25. Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.
27. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 050/2541/I-BAPPEDA Perihal Penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. untuk menjabarkan secara operasional visi, misi, fokus program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang, yang digambarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan DISNAKERTRANS Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang yaitu tahun 2021 sampai dengan 2026 dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya penyebaran wabah Pandemi Covid-19.
- b. Untuk menjabarkan Visi, Misi Bupati terpilih kedalam strategi, kebijakan, program pembangunan dan kegiatan-kegiatan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada periode 2021-2026 di Kabupaten Sintang.
- c. Sebagai Pedoman dan arahan bagi semua ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam Pembangunan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh DISNAKERTRANS Kabupaten Sintang sebagai penjabaran visi, misi dan fokus program Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 2021 sampai tahun 2026
- b. Menterjemahkan visi, misi, fokus program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DISNAKERTRANS Kabupaten Sintang dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan memberikan Pedoman Pembangunan lima Tahunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dalam periode Renstra sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan RKA/DPA setiap tahunnya, melalui Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan.
 - a. Sebagai pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun Renja periode 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang,
	1.2. Landasan Hukum,
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DISNAKERTRANS KABUPATEN SINTANG
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi,
	2.2. Sumber Daya SKPD.
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISNAKERTRANS KABUPATEN SINTANG

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja DISNAKERTRANS yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DISNAKERTRANS Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Pembinaan UPTD di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Penyusunan perjanjian Kinerja dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian internal
11. Pelaksanaan sistem pengendalian Internal
12. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Peraturan Bupati Sintang Nomor : 116 Tahun 2017



Berdasarkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 7 peraturan ini, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Penetapan Program kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas.
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan Kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
4. Pengoordinasian, Pengendalian dan Fasilitasi kegiatan di bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip Dinas.
6. Pembina UPTD di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Pelaksanaan sistem Pengendalian internal.
10. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
11. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Staf
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu oleh 1(satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Bidang Transmigrasi dengan uraian Tugas sebagai berikut:

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan Program Kerja, urusan Keuangan, Urusan Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengkoordinasian dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan aset.
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - d. Pengumpulan peraturan, Perundangan-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 - e. Perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan
 - f. Penyusunan dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - g. Penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumentasi lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
 - h. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan, dan Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - i. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau pun tidak.
 - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- A. Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
- Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan mempunyai Tugas :
- a. Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program dan perlengkapan.
 - b. Pengoordinasian dan Pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksanaan kegiatan.
 - d. Membuat usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf pendukung kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - e. Mengkoordinasikan Persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - f. Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.
 - g. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - h. Melaksanakan urusan rumah tangga, yang meliputi Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas.
 - i. Pengelolaan / Pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
 - j. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - k. Pelaksanaan Penatausahaan Aset Dinas.
 - l. Menyiapkan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
 - m. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas.
 - n. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun.
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Sub Bagian Aparatur dan Umum**
- a. Menyusun Program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah di disposisikan oleh kepala Dinas
 - c. Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada sekretariat Dinas.

- d. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan-laporan pajak-pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja dinas.
- g. Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas
- h. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan baik berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- i. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pelatihan, Kelembagaan, Sertifikasi, Pemagangan, Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dan Informasi Pasar Kerja.

4. Dalam melaksanakan tugas bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis lingkup pelatihan dan produktifitas, penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja.
- c. Penyelenggaraan pelatihan terhadap pencari kerja dan penyiapan Standarisasi, test kualifikasi dan memberikan perijinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan Swasta, Pemerintah, dan perusahaan dibidang ketenagakerjaan.
- e. Penyediaan informasi Ketenagakerjaan

- f. Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten.
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kasi sebagai berikut :

A. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Perencanaan Teknis Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi ini mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja tahunan seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Perluasan Kerja.
2. Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang Pengembangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja. Kerja guna penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran.
4. Pelaksanaan analisa informasi pasar kerja untuk mengetahui
5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
6. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja.

7. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data pencari kerja dan lowongan kerja guna penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran.
8. Pelaksanaan analisa informasi pasar kerja untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan tenaga kerja
9. Penyelenggaraan fasilitas terhadap pengusaha atau pengguna tenaga kerja dan pencari kerja untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka usaha penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja
10. Pelaksanaan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan penempatan melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar Daerah (AKAD) dalam rangka memfasilitasi pencari kerja luar dan dalam daerah dengan perusahaan di Kabupaten Sintang
11. Penyelenggaraan fasilitas dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat
12. Pelaksanaan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/ Antar Kerja Lokal (AKL).
13. Pelaksanaan penerbitan SPP AKL.
14. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan rekomendasi penerbitan Izin mempekerjakan Tenaga Asing perpanjangan.
15. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga Pendamping Tenaga Kerja asing.
16. Penyebarluasan dan penyajian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan perusahaan atau pengguna tenaga kerja sesuai dengan permintaan
17. Pelaksanaan Perluasan kerja melalui penerapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan sektor informal
18. Penyusunan laporan hasil pengembangan pasar kerja dan penempatan tenaga kerja secara berkala sebagai pertanggung jawaban.
19. Pelaksanaan registrasi pendataan pencari kerja sebagai laporan
20. Pelaksanaan Entry data pencari kerja dan penyedia kerja secara online
21. Pelaksanaan permintaan legalisir Kartu AK 1
22. Penyusunan laporan penerbitan AK 1 secara berkala / bulanan
23. Pengumpulan data penyedia lowongan kerja/ perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang

24. Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan terhadap pembentukan tenaga kerja mandiri terdidik, tenaga kerja mandiri profesional
25. Pemberian penyuluhan kepada Masyarakat tentang teknologi tepat guna dan teknologi padat karya.
26. Pemberian bimbingan, praktek penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri sesuai dengan petunjuk penerapan/ perbuatan produksi agar masyarakat dapat menerapkan teknologi tepat guna secara benar dan efisien
27. Penyusunan laporan pelaksanaan penerapan pembinaan teknologi tepat guna dan usaha mandiri di setiap wilayah untuk mengetahui hambatan atau hasil yang telah dicapai
28. Pengalokasian dan pelaksanaan padat karya produktif dan pelaksanaan perluasan kerja sistem padat karya.
29. Penyusunan laporan pelaksanaan padat karya dan perluasan kerja serta hasil yang efisien
30. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
31. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.

Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi tenaga kerja berdasarkan kewenangan. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program kerja tahunan seksi pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja
2. Pelaksanaan Program kerja seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.
3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja.
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja.
5. Pemberian Rekomendasi, menyusun dan melaporkan keberadaan tenaga kerja Asing serta monitoring Tenaga Kerja antar Kerja Lokal / antar kerja antar Daerah

6. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja.

Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Perencanaan Teknis dibidang Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja sesuai Kewenangan. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan seksi Sertifikasi Kelembagaan dan tenaga kerja.
2. Pelaksanaan Program kerja seksi Sertifikasi kelembagaan dan tenaga kerja.
3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang sertifikasi kelembagaan dan Tenaga Kerja.
4. Penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga kerja.
5. Penyusunan rancana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan dan perizinan Kelembagaan
6. Pelaksanaan Penerbitan dan Pengendalian izin lembaga bursa kerja / lembaga Penempatan Tenaga kerja Swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan Jabatan
7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga sukarela
8. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan purna kerja.
3. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, Organisasi Pekerjaan dan Pengusaha.
4. Pemerataan dalam hal penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
5. Penelitian, Pengesahan, Pendaftaran Kesempatan Kerja waktu tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada Perusahaan lain.
6. Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektot Kota (UMSK).
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang hubungan Industrial syarat kerja dan purna kerja.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kasi sebagai berikut :

a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyarat Kerja

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Hubungan Industrial dan Persyarat Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi Hubungan Industrial dan persyaratan kerja.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
3. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan kegiatan Penelitian, proses pengesahan dan pendaftaran kesempatan kerja waktu tertentu (PKWT), Perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja bersama (PKB), Perusahaan Penyedia

Jasa Pekerja (PPJP), dan Penyerahan Pelaksanaan sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

4. Penyiapan bahan dan data Pelaksanaan Pembinaan Persyaratan Kerja ataupun Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama pada Perusahaan swasta, badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
5. Penyiapan bahan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas Melaksanakan Perencanaan, Koordinasi, Pedoman, Norma dan Standar dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyiapan rencana, Program, dan kegiatan \sesi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Penyiapan bahan Pembinaan terhadap Perusahaan guna mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Penyusunan bahan Petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial / Pemberhentian Hubungan Kerja.
4. Penyiapan bahan dan Pelaksanaan Penyelesaian unjuk rasa / Pemogokan oleh pekerja ataupun Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
5. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha.
6. Pelaksanaan Proses Pembentukan dan registrasi Pendaftaran Lembaga Kerja sama Bipartit dan Tripartit.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam pembentukan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit.
8. Pelaksanaan proses Pembentukan dan registrasi pendaftaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
9. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
10. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

6. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Transmigrasi, melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, Pemberdayaan, Pengerahan, Penempatan, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Transmigrasi mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan Program kerja Bidang Transmigrasi
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi.
- c. Pengoordinasian layanan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.
- d. Pengoordinasian layanan Pengurusan Hak Pengelolaan
- e. Pelaksanaan koordinasi layanan Pembangunan Satuan permukiman di Kawasan Transmigrasi.
- f. Pengoordinasian layanan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi (Daerah asal).
- g. Pengoordinasian layanan Perpindahan Transmigrasi dari kabupaten / Kota kesatuan Permukiman.
- h. Pengoordinasian layanan penempatan transmigrasi di satuan permukiman
- i. Penyelenggaraan pengembangan masyarakat Transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat disatuan permukiman pada tahap kemandirian.
- j. Pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman Transmigrasi pada tahap kemandirian.
- k. Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi layanan Pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- l. Perencanaan, Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi.
- m. Fasilitasi penyelesaian permasalahan eks lokasi Transmigrasi.
- n. Peneliti dan Penelahaan konsep atau Naskah Dinas serta Dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- o. Penyusunan Laporan tahunan di bidang Transmigrasi.
- p. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bidang Transmigrasi mempunyai 2 (dua) kasi yaitu sebagai berikut :

A. Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan

Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyusun rencana dan pemetaan pembangunan penduduk transmigrasi, menyediakan informasi pengembangan wilayah transmigrasi, bimbingan calon transmigrasi, pengusulan rencana pengarahannya dan perpindahan transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan rencana, Program, dan kegiatan seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Pelaksanaan program kerja seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
4. Penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan Kawasan Transmigrasi
5. Penyusunan bahan rencana kawasan transmigrasi
6. Penyusunan bahan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas,
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.

Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan masyarakat transmigrasi, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi, penataan dan mengendalikan kawasan transmigrasi serta fasilitas penyelesaian permasalahan eks lokasi transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi Pembangunan kawasan, Pengerahan dan penempatan penduduk.
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.

- c. Perencanaan, Pengekoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.
- e. Penyusunan bahan Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
- f. Penyusunan rancangan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten ke Provinsi (Daerah asal).
- g. Penyusunan rancangan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten ke satuan permukiman.
- h. Penyusunan bahan penempatan transmigrasi di satuan permukiman
- i. Penyusunan kebutuhan pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di satuan permukiman pada tahap kemandirian.
- j. Penyiapan bahan penyelesaian permasalahan eks transmigrasi
- k. Penyusunan bahan pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian.
- l. Penyiapan lahan, fasilitasi dan koordinasi pengurusan penerbitan sertipikat hak atas tanah.
- m. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah eks transmigrasi
- n. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- a. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di dukung oleh sumber daya yang ada baik personil (SDM) maupun dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, adapun personil (SDM) dapat dilihat sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai/Personil (SDM)

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	24
2	Perempuan	11
Jumlah		35

Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Disnakertrans

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	7
2	Sarjana (S1)	17
3	Diploma	1
4	SLTA	9
5	SLTP	1
6	SD	
Jumlah		35

Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Disnakertrans

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk I (III/d)	6
5	Penata (III/c)	1
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	11
7	Penata Muda (III/a)	7
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)	1
11	Pengatur Muda (II/a)	0
12	Juru (I/c)	1
Jumlah		35

Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Disnakertras

2.2.2 Anggaran

Adapun sumber dana yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berasal dari APBD Kabupaten Sintang, APBD Provinsi, dan juga APBN.

pada Tahun 2020 melalui Dana APBD Kabupaten Sintang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat pagu sebesar :

Belanja Langsung : Rp. 1.548.579.500
Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.939.674.902,84

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Disamping jumlah dan kualitas personil, untuk mendukung / menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan adanya sarana dan prasarana kerja yang terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak, Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meliputi :

2.2.2.1. Barang Tidak bergerak yaitu :

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memiliki asset yang memadai, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang) yang terletak di Jalan. MT. Haryono Km. 02 Sintang.

2. Gedung Dinas yang terdiri dari Gedung Utama digunakan untuk ruang Kepala Dinas, Sekretaris dan ruang serbaguna/Aula, Gedung Ruang Bidang Transmigrasi, Gedung Ruang Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Gedung Ruang Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, Gedung Ruang Seksi Lattas Pentalu.
3. Tanah untuk Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Jalan Teluk Menyurai
4. Bangunan Kantor Unit Pelatihan Kerja dan Industri UPTD LLK-UKM yang terletak di Jalan Teluk Menyurai Sintang yang terdiri dari :
 - Gedung Penyimpanan Barang / Gudang
 - Gedung Fasilitas Pelatihan di jalan Teluk Menyurai (LLK-UKM)
5. Tanah Lapangan Tenis & Tenis Meja Jalan MT. Haryono Sintang
6. Bangunan Mess Eks Transmigrasi Jalan MT.Haryono No.30 Sintang
7. Tanah bangunan rumah Negara Gol II Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk
8. Tanah bangunan rumah Negara Gol II Desa Menaong Baru Kecamatan Dedai
9. Tanah bangunan rumah Negara Gol II Desa Emparu Kecamatan Dedai
10. Tanah bangunan rumah Negara Gol II Desa Jalan Desa Rarai I Kecamatan Sungai Tebelian
11. Tanah bangunan rumah Negara Gol II Desa Semuntai Kecamatan Ketungau Hilir
12. Tanah bangunan rumah Negara Gol II jalan Trans Betung Permai Desa Sungai Deras Kec Ketungau Hilir
13. Tanah bangunan rumah Negara Gol II Desa Jalan Desa Kenuak Kecamatan Ketungau Hilir

2.2.2.2. Barang Bergerak yaitu :

Barang bergerak terdiri dari alat Angkutan, Peralatan/Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, alat Pengolahan Data dan alat-alat Komunikasi yang terdiri dari :

a. Alat Angkutan :

1. Kendaraan Roda – 4 (empat)
2. Kendaraan Roda – 2 (dua)

b. Inventaris lainnya :

Peralatan Kantor / Rumah tangga merupakan Kekayaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang tercatat dalam buku barang Inventaris yang berada dibawah tanggung jawab sekretariat, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	3 Buah	1 Gedung Kantor Utama 2 Gedung Fasilitas Pelatihan
2	Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat) - Kendaraan Roda 2 (Dua)	2 Unit 12 Unit	
3	Komputer Laptop/Notebook	10 Buah	
4	Komputer (Personal Computer)	5 Buah	
5	AC	6 Buah	
6	Printer	10 Buah	
7	Tabung pemadam kebakaran	1 Buah	
8	Kamera Foto	1 Buah	
9	Infocus	1 Buah	
10	Faximile	1 Buah	
11	Brankas	1 Buah	
12	Lemari Arsip/ Rak besi Metal	8 Buah	
13	Kursi Tamu	3 Set	
14	Meja Kerja	10 Buah	
15	Kursi Kerja	10 Buah	
16	Meja Rapat	6 Buah	
17	Bangku Tunggu	5 Buah	
18	Kursi Rapat	50 Buah	
19	White Board	1 Buah	
20	Genset	1 Buah	
21	Kipas Angin	10 Buah	
22	Mesin Jahit	13 Buah	LLK UKM
23	Tempat tidur Kayu	9 Buah	LLK UKM
24	Monitor	3 Buah	
25	Pesawat Telepon	1 Buah	
26	Watt Meter	3 Buah	LLK UKM
27	TV	1 Buah	Ruang Tunggu
28	Mesin Potong rumput	1 Buah	
29	Portable compresor	1 Buah	LLK UKM
30	Portable Pump	1 Buah	
31	Perkakas Bengkel	6 Buah	LLK UKM
32	Mesin Ketam	2 Buah	LLK UKM
33	Mesin Las Listrik	1 Buah	LLK UKM
34	Mesin Penghalus	1 Buah	
35	Perkakas Bengkel kayu	1 Buah	
36	Gergaji	1 Buah	
37	Kursi Besi	1 Buah	
38	Gerobak Dorong	2 Buah	
39	Gorden	2 Ruang	Bidang HI dan Bidang Pentalu
40	Dispencer	1 Buah	
41	speaker	1 Buah	
42	Audio amplifer	1 Buah	
43	Microphone wireless mic	1 Buah	

Sumber : Subbag Program Keuangan dan perlengkapan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga melaksanakan Fungsinya yaitu salah satunya Pelaksanaan tugas dibidang Pelatihan dan penempatan tenaga kerja, Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan masyarakat dan kawasan Transmigrasi, serta penyiapan permukiman dan penempatan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan sasaran/target, anggaran tahun sebelumnya diuraikan pada tabel 2.3 dan 2.4 sebagai berikut :

Tabel T-C. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD, dll)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	SEKRETARIAT																		
1	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)				15	15	15	15	15	14	14	14	0		93,3	93,3	93,3	0,0	0,0
2	Tingkat Kehadiran PNS (%)				83	85	87	90	95	98.74	90	95	95		118.96	105,9	109,2	105,6	0,0
3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja (%)				83	85	87	90	95	98	99.39	96.65	99.97		118,1	116.93	111.09	111.07	0,0
4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)				100	100	100	100	100	98.39	96.63	96.63	92.77		98.39	96.63	96.63	92.77	0,0
B	BIDANG TENAGA KERJA																		
1	Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan				165	175	180	185	191	85	384	338	222		51,5	219,4	187,8	222	0,0

2	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Berbasih Masyarakat, Kompetensi dan atau Kewirausahaan)				100	100	100	100	100	100	288	384	96		100,0	288,0	384,0	96,0	0,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				3.04	3.02	3.01	3.00	2.99	2.25	1.81	2.99	4.5		74.13	59.93	99.35	150,0	0,0
4	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)				90	92	95	98	100	96.88	82.75	100	124.71		107.64	89.94	105,3	127.25	0,0
5	Persentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek Aktif (%)				80	82	85	87	90	80	-	87.11	31.547		100,0	-	102.48	36.26	0,0
6	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)				40	40	40	40	40	92.4	28.36	87.5	87.5		231,0	70.9	218.75	218.75	0,0
7	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) %				95	97	100	100	100	89.28	100	100	100		93.98	103,1	100,0	100,0	0,0
C	BIDANG TRANSMIGRASI																		
1	Persentase Penanganan Permasalahan eks Transmigrasi %				80	85	90	95	100	50	120	120	100		62,5	141,176 4706	133,333 3	105,26	0

2	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan				50	50	50	50	50	75	25	25	0		150	50	50	0	0
3	Jumlah Survei Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi				2	2	2	2	2	3	4	2	2		150	200	100	100	0

Catatan:**NSPK : Norma Standar Prosedur dan Kriteria****IKK : Indikator Kinerja****Kegiatan**

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan dalam rangka untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kompetensi PNS dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, namun pada tahun 2020 indikator ini tidak mencapai target, akibat adanya dirasionalisasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Sintang, sehingga pencapaian sasaran kedua ini tidak mencapai target dengan realisasi 0 % (nol) atau (**tidak Berhasil**).
2. Tingkat (%) Kehadiran PNS, merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan ditargetkan 90 % dan terealisasi 95 %, Sehingga pencapaian Sasaran ketiga ini mencapai melampaui target menjadi 105,5 % sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**
3. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja %, merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan dimana pada tahun 2020 ditargetkan 90 % tingkat ketersediaan sarana dan Prasarana kerja tersedia, dan terealisasi 99,97 % melebihi Target Sehingga pencapaian Sasaran Pertama adalah 111,07 % (**Sangat Berhasil**).
4. Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.
5. Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan namun pada tahun 2020. Pencapaian Sasaran ini ditargetkan 185 orang, Lowongan yang terdaftar 308.918 lowongan, dan penempatan/pemenuhan lowongan 222 orang. Sehingga persentase lowongan kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 100 % sasaran ini mencapai target atau (dikategorikan **Sangat Berhasil**).
6. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan (orang), merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan dalam kegiatan ini pelatihan seharusnya dilaksanakan menjadi 2 (dua) tahap yaitu : (1). Pelatihan yang dilaksanakan dengan

APBD Kabupaten Sintang tahun 2020 sebanyak 1 (satu) paket, namun akibat adanya Rasionalisasi APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka untuk penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid 19 di Kabupaten Sintang, sehingga anggaran untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja dirasionalisasikan sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan, jadi pada tahun 2020 pelatihan yang dilaksanakan hanya kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Bagi Pencari Kerja (DAK/APBN) yang bersumber dari Anggaran Pusat Binalattas Dak (APBN) Tahun 2020 sebanyak 6 (enam) paket Pelatihan, dengan jumlah peserta satu paket 16 orang, jadi total jumlah peserta dari 6 (enam) paket kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah sebanyak 96 Orang peserta, maka sasaran ini dikategorikan mencapai target sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%), merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan ditargetkan 3,00 % dan terealisasi 4,50 % Pengangguran di Kabupaten Sintang. Pada tahun 2020 jumlah Pengangguran sebanyak 10.512 orang, dan jumlah Angkatan kerja berjumlah 233.445 orang. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh beberapa factor pertama adalah terbatasnya kesempatan kerja, kedua rendahnya kualitas angkatan kerja, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Sintang tingkat pendidikannya masih rendah, ketiga tingginya pengangguran terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu mengikuti perkembangan jumlah lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi di Kabupaten Sintang, dan banyaknya Perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada, dan jumlah angkatan kerja terus meningkat sehingga angka pengangguran semakin banyak dan tinggi. Sehingga pencapaian Sasaran Ketujuh Indikator kesepuluh adalah 150 %, atau melampau dari target dan dikategorikan **Sangat Berhasil** perhitungan capaian menggunakan rumusan capaian pada point "b" dikarenakan semakin rendah realisasi angka pengangguran menunjukkan semakin tingginya kinerja (angka Pengangguran menurun).
8. Persentase (%) Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan Berdasarkan capaian indicator kinerja maka capaian sasaran Strategis kedelapan adalah 124.71 % atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.
9. Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan Sedangkan untuk Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang

pada tahun 2020 ditargetkan 87 % jumlahnya melebihi target, menjadi 158,85 % , sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

10. **Persentase (%) Pemeriksaan Perusahaan** merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan dan ditargetkan 40 %. di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 terdapat 205 perusahaan, dan telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 di Kabupaten Sintang. Untuk Peraturan Perusahaan pada tahun 2020 sebanyak 35 perusahaan. Sehingga pencapaian Sasaran Kesebelas dengan Indikator Utama Pemeriksaan Perusahaan ditarget 40% terealisasi
11. **Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)**. merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan Bahwa untuk tingkat penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan upah di Kabupaten Sintang sudah setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Sintang, hal ini berlaku semenjak tahun 2019 sudah terealisasi 100%, maka untuk realisasi indikator kinerja utama ini sesuai dengan yang di targetkan, Sehingga pencapaian Sasaran 100 % dikategorikan **Sangat Berhasil**.
12. **Persentase penanganan permasalahan Eks Transmigrasi %** merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2020 ditarget 95 %, data masih tetap seperti tahun sebelumnya lokasi Eks Transmigrasi 1200 Bidang tanah, yang berada di Desa Repak Sari, dan Desa Kenyabur Sari, di Kecamatan Tempunak. Desan Mantir Kecamatan Sungai Tebelian, serta di Desa Semajau Mekar Kecamatan Ketunggau Hilir, maka pencapaian Sasaran ketiga belas ini terealisasi 100 % dan dikategorikan **Sangat Berhasil**.
13. **Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)** merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan baik sesuai target yang ditetapkan, pada tahun 2020 kegiatan Pembanguana Transmigrasi Lokal sementara waktu tidak dapat dilaksanakan akibat Pandemi Covid 19 melanda Bangsa ini, maka untuk selanjutnya menunggu keputusan dari Kementerian Transmigrasi mengenai kelanjutan dari Program kedepannya. ditargetkan 50 KK, yang terealisasinya 0 % di tahun 2020, jadi pada Indikator ini, dikategorikan tidak mencapai target **dengan kategori tidak berhasil**
14. **Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)**, merupakan indikator yang digunakan selama periode renstra, dari target yang ditetapkan setiap tahunnya dapat dicapai dengan sangat baik sesuai target yang ditetapkan ditargetkan 2 Kecamatan dan terealisasi 2 Desa, yaitu terlaksananya Program/Kegiatan **Inventarisasi**

Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah di 2 (dua) Desa yaitu, Desa Sebuluh di Kecamatan Ketungau Hulu, dan Desa Engkitan Kecamatan Ketungau Tengah. maka pencapaian Sasaran Kesepuluh dikategorikan ***Sangat Berhasil***

Berdasarkan Tabel diatas pengukuran kinerja pelayanan terhadap sasaran strategis yang melebihi/melampaui target, sesuai target dan tidak mencapai target. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaannya mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Sintang yang tertuang dalam RPJMD dengan melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Penggunaan Sumber Dana yang efisien berpengaruh dalam mencapai target kinerja yang maksimal. Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan seefisien mungkin agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga pencapaian target kinerja tidak maksimal.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		Ket
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Prog Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.778.000	3.165.000	5.190.000	4.690.000		5.484.000	3.078.000	5.184.000	4.539.000		95	97	100	97				
Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.520.000	51.600.000	64.800.000	84.343.800		46.775.610	49.091.525	62.339.653	65.562.811		93	95	96	78				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2.550.000	2.550.000	2.550.000	4.600.000		2.327.800	2.267.500	2.580.500	4.224.900		91	89	101	92				
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.886.050	57.195.500	8.500.000	0		41.422.800	56.938.100	8.481.250	0		99	100	100	0				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.097.730	28.100.000	31.624.000	24.874.200		28.097.600	28.002.500	31.619.000	24.872.100		100	100	100	100				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.731.000	22.716.000	21.716.000	14.713.500		22.731.000	22.710.800	20.896.500	14.709.700		100	100	96	100				
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	15.009.000	9.863.000	9.181.000	15.350.000		15.007.500	9.859.000	9.161.200	15.342.000		100	100	100	100				

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.240.000	6.240.000	6.240.000	4.680.000		5.980.000	4.680.000	4.290.000	4.550.000		96	75	69	97				
Penyediaan Makanan dan Minuman	16.200.000	15.660.000	13.984.000	18.385.000		15.207.500	15.129.000	13.612.000	18.275.000		94	97	97	99				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	83.305.000	221.770.000	202.820.000	67.925.000		82.980.208	193.377.637	202.154.258	67.924.857		100	87	100	100				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	98.845.450	194.995.000	143.995.000	75.530.000		9.873.000	189.945.000	143.975.000	75.452.000		10	97	100	100				
Penyediaan Tenaga Kontrak	48.929.400	85.749.000	145.190.400	280.857.000		48.240.000	85.699.440	143.577.576	275.029.080		99	100	99	98				
Penyediaan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	0	5.000.000		0		0	4.499.500		0		0	90	0	0				
Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	0	0		8.564.000		0	0		8.564.000		0	0	0	100				
Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	12.275.000	14.433.000	15.600.000	1.710.000		12.275.000	14.429.200	15.496.600	1.690.800		100	100	99	99				
Penataan Aset	1.999.000	1.999.000	1.500.000	0		1.989.000	1.925.000	143.500	0		99	96	10	0				
Penataan Halaman Kantor	0	0	0	119.499.900		0	0	0	11.944.300		0	0	0	10				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		

Pengadaan Mebeleur	7.200.000	16.788.520	0	27.800.000		7.200.000	16.500.000		27.800.000		100	98	0	100				
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	31.135.000	45.000.000	20.000.000	5.000.000		31.135.000	45.000.000	20.000.000	5.000.000		100	100	100	100				
Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	14.170.000	25.741.000	20.700.000	14.500.000		14.170.000	25.741.000	20.700.000	14.500.000		100	100	100	100				
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	9.000.000	38.835.620	46.465.600	7.000.000		9.000.000	38.735.600	47.808.000	6.975.000		100	100	103	100				
Pembangunan Gapura Kantor	76.011.000	0		0		75.759.000	0		0		100	0	0	0				
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional	27.882.300	39.520.000	39.520.000	43.471.000		27.804.500	39.520.000	39.480.000	43.469.000		100	100	100	100				
Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	8.000.000	5.500.000	5.500.000	7.000.000		8.000.000	5.460.000	5.500.000	7.000.000		100	99	100	100				
Pemeliharaan rutin peralatan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	0	9.000.000	49.465.600	0		0	8.990.000	47.808.000	0		#DIV/0!	100	97	#DIV/0!				
Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	0	0		206.980.000		0	0		206.914.400		0	0	0	100				
Pengadaan Kendaraan bermotor Roda Dua	0	32.790.000		0		0	32.295.000		0		98	0						

Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	31.800.000	36.670.000	25.025.000	35.000.000		31.800.000	31.845.000	25.025.000	35.000.000		100	86,84210526	100	100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	208.440.000	182.130.000	0		0	193.587.001	131.734.148	0		0	92,87420889	72,3297359	0		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1.999.000	1.500.000	0		0	1.918.000	1.434.000	0		0	95,94797399	95,6	0		
Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran	1.999.000	1.999.000	1.500.000	0		1.989.000	1.953.100	1.433.500	0		99,49974987	97,70385193	95,56666667	0		
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	1.999.000			0		1.989.000	0	0	0		99,49974987	0	0	0		
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.999.000	1.999.000	1.500.000	0		1.989.000	1.953.100	1.433.500	0		99,49974987	97,70385193	95,56666667	0		
Penyusunan LAKIP	1.999.000	1.999.000	1.500.000	0		1.989.000	1.918.000	1.434.000	0		99,49974987	95,94797399	95,6	0		
Penyusunan LKPJ	1.999.000	1.999.000	1.500.000	2.000.000		1.989.000	1.900.500	1.433.500	2.000.000		99,49974987	95,07253627	95,56666667	100		
Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor	1.999.000	1.999.000	1.500.000	0		1.989.000	1.925.000	1.433.500	0		99,49974987	96,29814907	95,56666667	0		
Penyusunan RKA SKPD	0	2.334.800	1.500.000	2.000.000		0	1.833.000	1.434.000	1.969.500		0	78,5077951	95,6	98,475		

Penyusunan Laporan Uraian Jabatan	1.999.000	0	0	0		1.999.000	0	0	0									
											100	0	0	0				
Penyusunan Renja SKPD	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000		0	4.542.000	2.421.500	1.982.000									
											0	90,84	80,71666667	99,1				
Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	1.999.000	1.999.000	1.500.000	2.007.000		1.999.000	1.999.000	1.420.500	2.007.000									
											100	100	94,7	100				
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	459.335.000	310.640.000	335.979.000	3.192.100		452.987.000	304.864.000	335.497.200	3.192.100									
											98,61800211	98,14061293	99,85659818	100				
Program Peningkatan Kesempatan Kerja																		
Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	40.665.000	50.000.000	50.000.000	0		40.545.000	48.850.000	47.081.700	0									
											99,70490594	97,7	94,1634	0				
Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	32.745.000	31.395.000	0	0		32.745.000	30.895.000		0									
											100	98,40738971	0	0				
Pembinaan dan Sertifikasi Kelembagaan di Kabupaten Sintang	30.000.000	67.255.000	40.320.000	10.320.800		27.183.000	65.922.000	39.107.500	10.764.800									
											90,61	98,01799123	96,99280754	104,3019921				
Penyusunan perencanaan tenaga kerja Kabupaten	0	0	20.160.000	20.320.000		0	0	20.099.000	20.320.000									
											0	0	99,69742063	100				
Surveillance Implementasi ISO 9001:2015	0	0		0		0	0		0									
											0	0	0	0				
Pelayanan para Pencari Kerja Secara Online	159.603	142.908.000	125.000.000	30.160.000		159.519.000	142.646.000	124.984.868	30.160.000									
											99947,36941	99,81666527	99,9878944	100				
Administrasi Pungutan Retrubusi dan Perpanjangan IMTA	50.722.750	64.272.000	89.561.000	15.667.000		50.030.750	61.812.000	89.551.300	15.207.000									
											98,63572066	96,1725168	99,98916939	97,06389226				
Pengendalian, monitoring dan Evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kab Sintang.	26.769.250	34.965.000	0	71.291.000		25.054.250	34.728.000		68.866.000									
											93,59339541	99,32217932	0	96,59844861				

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																
Fasilitasi Penyelesaian dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	87.870.000	141.260.000	139.285.000	63.655.000		85.105.000	139.334.000	139.281.034	63.445.000		96,85330602	98,6365567	99,9971526	99,67009661		
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	80.633.230	115.632.800	119.258.400	46.205.000		78.325.200	113.766.100	117.409.509	45.500.000		97,13761932	98,38566566	98,4496765	98,4741911		
Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	42.690.800	36.074.800	37.206.000	37.381.000		38.115.800	30.024.800	35.891.000	37.381.000		89,28340532	83,22929025	96,46562382	100		
Pembentukan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	45.496.000	44.676.000	57.504.000	3.965.000		45.485.500	43.706.000	51.289.000	3.965.000		99,97692105	97,82881189	89,1920562	100		
Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan Kepersertaan Jamsostek di Perusahaan	0	30.160.550	37.913.650	35.594.200		0	29.862.000	37.728.650	35.594.200		0	99,01013078	99,51204909	100		
Monitoring Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Perusahaan se-Kab Sintang	0		0	80.000.000		0			80.000.000		0	0	0	100		
Pembentukan Pengembangan dan Pemberdayaan lembaga Kerja sama Bipartit di Perusahaan	0	60.035.000	0	0			59.826.800		0		0	99,6532023	0	0		
Bimbingan teknis Teknis-teknis Negosiasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	43.310.000	0	0	0		43.279.000	0		0		99,928423	0	0	0		
Program Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)																
Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah	0	50.000.000	0	0		0	49.959.800		0		0	99,9196	0	0		
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi																
Penanganan Permasalahan Eks Lokal Transmigrasi	63.400.000	100.000.000	0	0		60.633.000	98.026.200	0	0		95,63564669	98,0262	0	0		

Sosialisasi Transmigrasi Lokal di Perbatasan	74.999.750	0	50.000.000	0		73.337.300	0	49.130.400	0		97,783,392,61	0	98,2608	0				
Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	0	0	105.622.750	23.678.600		0	0	104.729.600	22.778.600		0	0	99,154,396,19	96,199,099,61				
Program Transmigrasi Lokal																		
Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Lokal Kalimantan	80.000.000	100.000.000	168.152.200	26.035.400		79.369.501	99.423.800	167.172.600	24.825.400		99,211,876,25	99,4238	99,417,432,54	95,352,481,62				
Program Peringatan hari Nasional dan Daerah																		
Pameran Pembangunan	29.521.990	31.975.500	31.871.500	0		28.521.000	31.264.500	30.957.000	0		96,609,341,04	97,776,422,57	97,130,665,33	0				

Berikut Gambaran Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disnakertrans Kabupaten Sintang :

23.2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang khususnya bidang ketenagakerjaan adalah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dalam Rangka Menciptakan Tenaga Kerja yang Terampil, Disiplin, Kreatif, Profesional, Mandiri dan Inovatif Serta Menciptakan Suasana kerja yang kondusif.

Tingkat capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sintang berdasarkan sasaran atau target Rencana Strategis Dinas Tenaga dan Transmigrasi Tahun 2021-2026 ditinjau dari Standar Pelayanan Minimal untuk Urusan Wajib yaitu Pengurusan Kartu Pencari Kerja /AK.I banyaknya lulusan SMU, SMK/MA, S.I, S.2, yang telah mengurus AK.1 untuk mendapatkan formasi kerja baik untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil, lowongan pekerjaan di Perusahaan. Untuk Pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 berjumlah 16 orang Tenaga Asing yang tersebar dan bekerja di Perusahaan-Perusahaan swasta di bidang perkebunan.

Perlu diketahui untuk update data yang dapat disajikan untuk Penduduk, Penduduk usia Kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran adalah kondisi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan publikasi terbaru data penduduk dari BPS adalah keadaan tahun 2020. Berdasarkan Sakernas BPS 2020 dan hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kemudian untuk angkatan kerja dan pengangguran juga disajikan keadaan tahun 2020 dikarenakan pusat data dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja RI mempublikasikan data terbaru adalah tahun 2020. Angkatan kerja yang bekerja 233.445 jiwa (95.5%) dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengangguran Terbuka) adalah 75.473 jiwa (4.5%). Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar (64.1%) terserap di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

Angkatan Kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, yaitu sebagai sarana produksi. Tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi lainnya seperti bahan mentah, tanah, air dan sebagainya, karena manusia yang menggerakkan sumber-sumber

tersebut untuk menghasilkan barang. Angkatan Kerja merupakan bagian dari Penduduk Usia Kerja dimana Penduduk Usia Kerja biasanya dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Pelajar Sekolah, Ibu Rumah Tangga dan Lainnya). Menentukan **Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas**, sebagai berikut :

Tabel 2.23.
Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Sintang
menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	18,926	17,399	36,325
20-24	18,993	17,596	36,589
25-29	19,115	118,152	37,267
30-34	18,965	17,861	36,826
35-39	17,209	16,151	33,360
40-44	16,090	15,117	31,207
45-49	13,597	12,330	25,927
50-54	11,126	9,990	21,116
55 -59	8,828	7,797	16,625

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2021

Penyediaan tenaga kerja yang sifatnya terbatas karena tidak semua penduduk merupakan angkatan kerja, dalam hal ini hanya penduduk yang telah mencapai usia minimum tertentu baru dianggap sebagai tenaga kerja potensial atau angkatan kerja , serta statusnya tidak sebagai mengurus rumah tangga, sekolah dan lainnya. Jumlah angkatan kerja dalam suatu daerah pada suatu kurun waktu tertentu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja, yaitu semakin besar jumlah penduduk usia kerja maka akan cenderung semakin besar jumlah angkatan kerjanya.

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sebagai berikut :

Tabel 2.24
Angkatan Kerja di Kabupaten Sintang menurut Golongan Umur Tahun 2020

Golongan Umur	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
15-19	7.621	9.724	13.617	13.134
20-24	23.786	24.906	25.291	26.640
25-29	27.986	28.857	29.084	28.785
30-34	29.920	30.124	30.499	30.640
35-39	32.914	33.158	33.545	28.901

40-44	24.230	24.357	24.653	27.558
45-49	18.218	18.264	18.371	23.120
50-54	14.066	14.209	13.991	18.587
55-59	12.468	12.636	12.240	14.385
60+	14.180	14.371	14.076	21.695

Sumber: Pusdatinaker RI 2020

Angkatan Kerja di Kabupaten Sintang memiliki *trend* meningkat setiap tahunnya, sehingga Pemerintah harus selalu bersiap terhadap peningkatan tersebut, seperti memperbanyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penurunan Angkatan Kerja terjadi karena peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kabupaten Sintang dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Sintang sangat baik yaitu diatas 95% setiap tahunnya, ditinjau dari daerah penyerapan tenaga kerja juga sangat baik yaitu baik di daerah Perkotaan maupun Pedesaan diatas 90 % angkatan kerjanya terserap menjadi tenaga kerja.

Penganggur adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan pekerjaan, penganggur terdiri dari :

a. Mereka yang mencari pekerjaan.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survey orang tersebut datang mencari pekerjaan, seperti mereka

- i. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- ii. Yang sudah pernah bekerja tetapi karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

b. Mereka yang mempersiapkan usaha.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atau resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “tindakannya nyata”, seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2.3.3. Penanganan Perselisihan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memiliki tugas melakukan pembinaan Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja mencakup pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi dan pengembangan kebebasan berserikat serta melakukan upaya yang dapat mendorong terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan. Adapun tuntutan penyebab Kasus sebagai berikut :

1. Perselisihan Hak adalah tuntutan upah lembur, upah sesuai UMK, dan Tunjangan Hari Raya (THR)
2. Perselisihan Kepentingan adalah :
 - Meningkatkan status karyawan dari kontrak ke karyawan tetap
 - Meningkatkan kesejahteraan antara lain uang transport, dan uang makan.
3. Perselisihan PHK antara lain : Masa Percobaan, Mengundurkan Diri, Usia Pensiun, Habis Kontrak Kerja, Meninggal Dunia, Indisipliner.

2.3.4. Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dalam bidang ketenagakerjaan untuk mengurangi pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan dan melindungi tenaga kerja, telah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

2.3.5. Pelayanan Pencari Kerja Secara *Online*

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam bidang ketenagakerjaan mempunyai tanggung jawab menjembatani terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja bagi penganggur dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Salah satu kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang TA 2021 adalah Kegiatan Pelayanan Pencari Kerja Secara Online, yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam bentuk laporan Bulanan IPK-III dan disebarluaskan kepada instansi terkait dan masyarakat luas.

Adapun hasil yang didapatkan dalam Kegiatan Pelayanan Pencari Kerja secara Online adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan kepada pencari kerja

Proses pelayanan pencari kerja dilaksanakan pada saat pencari kerja datang menanyakan lowongan kerja dan pembuatan kartu AK.1 /Kartu Kuning. Sebelum

menerbitkan kartu tersebut dilakukan wawancara kepada pencari kerja terkait identitas dan data diri pencari kerja agar dapat disesuaikan dengan lowongan yang tersedia.

b) Pelayanan kepada pemberi kerja

Proses pelayanan pemberi kerja dilaksanakan pada saat pemberi kerja datang menawarkan lowongan kerja serta pembuatan kartu AK.III. Sebelum menerbitkan AK. III dilakukan wawancara kepada pemberi kerja terkait syarat jabatan dan syarat kerja lowongan agar dapat disesuaikan dengan database pencari kerja terdaftar. Sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu Sosialisasi pada pemberi kerja, yaitu penyampaian kegiatan pencari kerja secara online TA 2021, tujuan, sasaran, manfaat, tujuan, dsb agar program yang disampaikan dapat diterima dan didukung sepenuhnya oleh pemberi kerja sehingga pembangunan bidang ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

c) Laporan informasi pasar kerja

Pendataan dan pendaftaran pencari kerja serta pemberi kerja tertuang dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan aplikasi Kementerian Tenaga Kerja RI. Laporan informasi pasar kerja memuat data jumlah lowongan kerja, jumlah pencari kerja berdasarkan jenis pendidikan, sektor usaha serta penghapusan pencari kerja dan pemenuhan lowongan kerja.

2.3.6 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Keberhasilan penempatan tenaga kerja merupakan suatu indikator yang dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini sesuai amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, sehingga perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja merupakan hal yang mendasar bagi manusia. Pada gilirannya kegiatan ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan dan nilai tambah bagi peserta saja namun juga bermanfaat bagi masyarakat perdesaan setempat dengan dampak multiple efeknya baik secara ekonomi maupun social. Melalui kegiatan ini diharapkan output kegiatan masyarakat yang lemah perekonomiannya, dapat berfungsi lebih optimal dan lestari dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bukan saja sector perekonomian tetapi juga di segalan subsector di lokasi setempat.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

a. Identifikasi pengembangan dan potensi desa

Pengecekan lapangan, pengumpulan data potensi desa dan ketenagakerjaan yang ada di desa tersebut sebagai bahan dalam menentukan lokasi kegiatan agar tepat sasaran.

b. Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan sebelum kegiatan inti yaitu pada aparat desa dan warga, berupa penyampaian kegiatan, tujuan, sasaran, manfaat...dsb dengan harapan agar program yang disampaikan dapat diterima dan didukung sepenuhnya sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

c. Pendaftaran peserta

Pendataan dan pendaftaran peserta yaitu masyarakat di Kabupaten Sintang yang merupakan isteri para nelayan, petani dan pengangguran setempat. Mengingat atensi dan animo yang diberikan masyarakat begitu tinggi sehingga proses perekrutan harus berazaskan keadilan dan manfaat.

d. Pembekalan / Edukasi kegiatan

Pelaksanaan pembekalan/edukasi diikuti 20 orang, untuk memberi pemahaman mengenai tujuan kegiatan, penyampaian materi dan praktek oleh instruktur mengenai pembekalan manajemen usaha serta langkah dan cara berwirausaha. Selama kegiatan peserta diwajibkan untuk menekuni metode pelatihan maupun terapan wirausaha berbasis tenaga kerja muda produktif yang diharapkan dapat memberikan dampak berkesinambungan dan berkelanjutan secara ekonomis. Narasumber dan instruktur memberikan gambaran tentang metode manajemen usaha yang sesuai dengan bakat dan sumber daya alam yang ada sehingga memungkinkan untuk menggali potensi yang ada didaerah itu.

2.3.7. Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA

Kegiatan administrasi IMTA ini merupakan kegiatan pungutan retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi pemberi kerja / perusahaan yang mempekerjakan yang mana dana retribusi tersebut untuk alokasi pembinaan dan dikembangkan menjadi dana penggerak kegiatan penciptaan wirausaha dan tenaga pendamping TKA mandiri, produktif, berkelanjutan dan beretos kerja dengan maksud untuk menciptakan lapangan kerja/usaha baru, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil/menengah, mengembangkan kemampuan inisiatif masyarakat agar mampu mengelola potensi SDA yang dimilikinya sehingga dapat tercipta para wirausaha baru yang mandiri di Kabupaten Sintang.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan meliputi :

- i. Identifikasi pengembangan
- ii. Sosialisasi kegiatan Sosialisasi dilaksanakan untuk pihak perusahaan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan agar pihak perusaan mendukung sepenuhnya.
- iii. Pendataan TKA di perusahaan Objek pendataan adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan oleh perusahaan setempat.
- iv. Pembekalan / Edukasi kegiatan

Hasil kegiatan itu sendiri adalah pungutan retribusi dan perpanjangan IMTA sebanyak 6 (enam) TKA yang mana setoran retribusi tersebut masuk ke Kas Daerah.

Pungutan retribusi dan perpanjangan IMTA TKA tersebut diharapkan dapat memberikan dampak berkesinambungan dan berkelanjutan secara ekonomis bagi fungsi dan penggunaan dana yang sesuai kebutuhan.

2.3.8. Peningkatan Pengawasan Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing yang berada dan bekerja di Indonesia wajib untuk tunduk dan dilindungi dengan UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja asing mengatur masalah izin. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. TKA diprediksi semakin banyak datang dan bekerja di Indonesia. Sejauh ini Pemerintah memang sudah membuat aturan yang membatasi jabatan-jabatan yang boleh atau tidak boleh diduduki TKA. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No.9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) maka sudah selayaknya diperlukan pengawasan yang ketat terhadap TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Sintang. Pada TA 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melaksanakan pengawasan terhadap 6 (enam) TKA pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sintang.

2.3.9. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Salah satu fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanaan pembinaan ini dimaksudkan agar pekerja dapat berfikir secara rasional dan objektif dalam melakukan kegiatan-kegiatannya sehingga tidak menghambat jalannya perusahaan, demikian juga bagi pengusaha dapat menempatkan dirinya sebagai mitra yang baik bagi kaum pekerja dan ikut bertanggung jawab bersama untuk mengangkat martabat manusia.

Dalam rangka mencapai hal tersebut diadakanlah Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan. Pada tahun 2020 ini dilaksanakan di 8 (delapan) perusahaan dan total diikuti oleh 185 orang yang terdiri dari tenaga kerja dan pihak perusahaan.

Adapun materi sosialisasi adalah Peraturan Perundangan-undangan Ketenagakerjaan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang ketenagakerjaan, Hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU No.2 Tahun 2004 dan peraturan ketenagakerjaan lainnya.

2.3.10. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja

Salah satu kebijakan Pemerintah di bidang pengupahan adalah penetapan Upah Minimum. Filosofi awal kebijakan penetapan Upah Minimum adalah sebagai

jarring pengaman agar tingkat upah yang diterima pekerja tidak jatuh hingga level yang sangat rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Namun dalam perjalanannya terjadi pergeseran dimana masing-masing pihak memandang Upah Minimum dari sisi yang berbeda. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjembatani dan membantu menemukan titik temu diantara pekerja dan pengusaha tentang penetapan Upah Minimum.

Komponen utama dalam penetapan Upah Minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di masing-masing daerah, sehingga langkah awal yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah melakukan survey KHL. Dan besaran KHL Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah Rp. 2.596.644

2.3.11. Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit

Dalam dunia ketenagakerjaan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan diwujudkan dalam prinsip tripartisme, suatu prinsip yang bertumpu pada semangat bahwa kepentingan masing-masing unsur pelaku proses produksi yaitu pengusaha, pekerja/buruh beserta keluarga serta terjaminnya kelangsungan usaha. Pemerintah yang didalam kebersamaan tersebut berperan sebagai “penjaga” kepentingan masyarakat, mempunyai tugas mengatur dan mengawasi agar tercapai keseimbangan antara pemenuhan kepentingan dua unsur tripartite lainnya yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Agar peran Pemerintah dapat dilaksanakan optimal dan efektif maka dalam mengambil kebijakan ketenagakerjaan hendaknya mendengar pendapat dari kedua pihak tersebut. Dalam kerangka itulah maka perlu dibangun suatu saran komunikasi diantara pelaku proses produksi yaitu dibangunnya lembaga kerja sama tripartit. Oleh karena itu agar Lembaga Kerja Sama Tripartit ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk dan memberdayakan serta mengembangkan lembaga ini.

Adapun bentuk kegiatannya adalah mengadakan Sosialisasi dan Rapat serta melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan LKS Tripartit Kegiatan Dewan Lembaga Kerja Sama Tripartit ini selama Tahun 2020 adalah :

- a. Membuat Program Kegiatan LKS Tripartit Tahun 2020
- b. Melakukan Rapat-rapat
- c. Memberikan pertimbangan dan saran dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

2.3.12. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan di bidang Hubungan Industrial dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan atau belum ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian diantara para pihak yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, melalui musyawar mufakat. Pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini kepada para pekerja dan pengusaha, berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan menyediakan dukungan dana dan mediator yang bertugas mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.

Pada Tahun 2020 telah diselesaikan sejumlah kasus perselisihan hubungan industrial dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perselisihan Hak 32 kasus melibatkan 436 tenaga kerja
- b. Perselisihan PHK 35 Kasus melibatkan 586 tenaga kerja

2.3.13. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Salah satu tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah melindungi tenaga kerja dengan meningkatkan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu diadakanlah pemeriksaan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang.

Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah :

1. Kebijakan yang telah diambil oleh Kepala Dinas mendahulukan tugas pokok dari pada hak pegawai adalah sangat positif sekali, tanpa menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan hal itu perlu dilanjutkan kedepannya.
2. Bahwa sampai berakhirnya tahun anggaran, ternyata masih ada perusahaan yang belum pernah dijangkau dengan pemeriksaan dan masih ada pengusaha yang tidak mau melaksanakan isi dari pada nota pemeriksaan.
3. Sampai saat ini masih banyak pengusaha yang belum dapat menerima keberadaan Pegawai Pengawas tersebut dalam kapasitasnya menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan.
4. Bahwa tanggung jawab profesi sebagai Pegawai Pengawas merupakan komitmen Pengawasan Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha Perusahaan.

5. Perlu adanya secara terus menerus setiap tahun pelaksanaan rapat koordinasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional untuk meningkatkan koordinasi sesama pengawas ketenagakerjaan. (Kepengawasan Tupoksi pengawasan Propinsi Kalimantan Barat)

2.3.14. Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah

Kegiatan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah adalah pemulangan dan penjemputan TKI bermasalah. Dalam penanganannya telah diupayakan pemulangan dan penjemputan TKI bermasalah ke daerah asal, dimana dalam pemulangan dan penjemputannya telah dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan BNP2TKI Pontianak. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan lebih baik dan terorganisir sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Secara umum tidak ditemukan kendala berarti dalam melaksanakan Kegiatan Penanganan TKI Bermasalah, adapun kendala yang dihadapi hanya sebatas permasalahan teknis di lapangan, dikarenakan jalur yang digunakan oleh TKI bermasalah untuk lari ke wilayah Indonesia merupakan perbatasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan akibat medan jalan yang rusak parah. Dan juga lambatnya informasi yang diterima karena faktor geografis dari wilayah perbatasan tersebut. Selama TA 2020 penanganan TKI bermasalah adalah 22 orang.

2.3.15. Sosialisasi Berbagai Peraturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Pengaturan tentang penempatan TKI ke luar negeri adalah UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kebijakan penempatan TKI di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, kebijakan penempatan TKI ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di tanah air.

2.3.16. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Pada Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (LLK-UKM) Sintang

Pada tahun 2020 Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengadakan Pelatihan Pendidikan dan Keterampilan Kerja, dengan tujuan terciptanya tenaga kerja yang terampil, spesialis, professional dan mandiri yang pada gilirannya tenaga kerja tersebut dapat membuka lapangan kerja mandiri.

Pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan di LLK-UKM dengan peserta 80 orang. Adapun pelatihan yang diberikan adalah :

- a. Kejuruan/jurusan : Tata Kecantikan/Tata Rias Salon kecantikan : 16 orang
- b. Kejuruan / jurusan : Otomotif / Sepeda Motor : 16 orang
- c. Kejuruan / jurusan : Aneka Kejuruan / Menjahit / Garmen : 16 orang
- d. Kejuruan / jurusan : Listrik / Instalasi Penerangan : 16 orang.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan di LLK UKM dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) Permata, SMK Muhammadiyah, Penjahit Juanti dan Aneka Tehnik. Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan adalah :

- a) Kurangnya personil Tenaga Administrasi
- b) Belum tersedianya Tenaga Instruktur
- c) Alat peraga pelatihan yang masih minim
- d) Kesulitan dalam monitoring lulusan pelatihan

2.3.17. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja adalah berupa pengadaan pelatihan-pelatihan keterampilan yang dilaksanakan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM). Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan memiliki ketersediaan peralatan.

Adapun ruang lingkup standar minimum peralatan pelatihan keterampilan meliputi berbagai macam aspek yang digunakan sebagai alat untuk belajar mengajar sebagai berikut :

- a. Mesin dan kelengkapannya
- b. Peralatan tangan
- c. Peralatan Ukur
- d. Alat Potong
- e. Alat Bantu pelatihan / peraga
- f. Keselamatan kerja

Pada TA 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengadakan peralatan pelatihan keterampilan seperti, peralatan tukang, peralatan bengkel, komputer, peralatan listrik, dsb untuk mendukung kegiatan pelatihan di LLK UKM.

2.3.18. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Berbasis Masyarakat.

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maka program peningkatan kesempatan kerja sangatlah penting. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada TA 2020 melaksanakan kegiatan pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan berbasis masyarakat di daerah pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan maka diadakan pelatihan tata rias/salon kecantikan di Desa sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu. Pelatihan dilaksanakan oleh LLK UKM Kabupaten Sintang dengan melibatkan LPK Permata Bunda Jasa Tata Rias dikarenakan LLK UKM belum memiliki Instruktur. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 16 orang peserta yang merupakan Ibu-Ibu Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Desa Sungai Risap. Setelah mengikuti pelatihan peserta diberikan bantuan stimulan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2020 berjumlah 421.306 jiwa dengan luas wilayah 21.635 Km², maka kepadatannya berkisar 18,32 jiwa/km². Dengan kepadatan penduduk tersebut maka Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang. Oleh karena itu transmigrasi merupakan salah satu cara mengatasi kepadatan penduduk yang jarang tersebut. Program Transmigrasi di Kabupaten Sintang dimulai sejak tahun 1980/1981 sampai dengan tahun 1999/2000 telah menempatkan 20.634 KK dalam 55 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang tergabung dalam 9 Satuan Kawasan Permukiman (SKP) yang seluruhnya telah diserahkan dan hingga saat ini telah berkembang menjadi desa-desa produktif.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas membina masyarakat Eks Transmigran, menyelesaikan permasalahan yang ada seperti sengketa lahan dan sertifikat tanah serta pengembangan potensi eks lokasi transmigrasi. Penempatan transmigran terakhir di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) XI SP.2 Merakai Kecamatan Ketungau Tengah sebanyak 85 Kepala Keluarga (KK) = 347 Jiwa pada tahun 1998/1999. Pada tahun 2004 perkembangan transmigran di UPT Merakai Kecamatan Ketungau Tengah berjumlah 251 jiwa. Berkurangnya jumlah transmigran disebabkan meninggal dunia dan banyaknya transmigran yang meninggalkan lokasi UPT.

Tabel 2.25

**Jumlah Eks Transmigran Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin UPT XI SP.2
Merakai Kecamatan Ketungau Tengah
Kabupaten Sintang**

Usia (tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	7	5	12
5-6	4	3	7
7-12	13	14	27
13-15	6	4	10
16-18	7	8	15
19-25	12	14	26
26-30	11	10	21
31-35	12	12	24
36-40	12	11	23
41-45	13	12	25
46-50	12	10	22
51-55	8	9	17
56-60	9	13	22
61 keatas	0	0	0
Jumlah	126	125	251

Sumber : Bidang Transmigrasi

Tabel 2.26

Jumlah Eks Transmigran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin UPT XI SP.2 Merakai Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
Tamat SLTA	2	1	3
Tamat SLTP	7	4	11
Tamat SD	36	25	61
Tidak Sekolah	41	49	90
Buta Huruf	40	46	86
Jumlah	126	125	251

Sumber : Bidang Transmigrasi

2.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

2.3.1.1. Penanganan Permasalahan Eks Lokasi Transmigrasi

Kegiatan penanganan permasalahan eks lokasi Transmigrasi yaitu meliputi pendataan dan monitoring di lapangan, menunjukkan ada kemajuan terutama di bidang perkebunan rakyat walaupun masih ada yang diharapkan oleh masyarakat terutama infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada pada eks lokasi transmigrasi dengan desa-desa sekitarnya dalam rangka menunjang ekonomi rakyat. Adapun Desa/Kecamatan yang telah dilaksanakan pendataan permasalahan eks lokasi transmigrasi TA 2020 antara lain :

No	UPT	DESA	KECAMATAN
1	Nanga Merakai	Senibung	Ketungau Tengah
2	Nanga Merakai	Argo Mulyo	Ketungau Tengah
3	Emparu	Sungai Pukat	Kelam Permai

4	Pandan	Merarai Dua	Sungai Tebelian
5	Pauh	Repak Sari	Tempunak

Dalam melaksanakan kegiatan penanganan permasalahan eks lokasi transmigrasi tidak ditemukan kendala/hambatan yang serius, namun ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian antara lain :

- Kepala Desa tidak memiliki peta wilayah eks lokasi transmigrasi sehingga menyulitkan untuk menentukan batas desa dengan desa lain dan perusahaan yang ada di wilayah tersebut
- Ada sebagian lahan transmigrasi terindikasi tumpang tindih dengan areal izin lokasi perusahaan dalam hal ini PT CUP.
- Ada warga setempat mengklaim bahwa tanah yang diserahkan untuk lokasi transmigrasi milik nenek moyang sehingga mereka menuntut untuk dikembalikan.
- Pemanfaatan fasilitas umum eks lokasi transmigrasi banyak dipergunakan / ditempati oleh petugas perangkat desa dan keadaan bangunan tersebut sudah perlu diperbaiki dikarenakan rusak berat.

Kemudian upaya untuk mengatasinya adalah dengan cara :

- Untuk Desa yang tidak memiliki peta wilayah eks lokasi transmigrasi diupayakan dengan memberikan rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mendapatkan peta ke Badan Pertanahan Provinsi di Pontianak
- Berkoordinasi dengan Badan Pertanahan untuk melakukan persertifikatan lahan yang belum ada sertifikatnya
- Untuk secepatnya meminta peta lahan transmigrasi untuk Desa Senibung ke BPN Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, mengingat Peta Lokasi Transmigrasi masih disimpan di BPN Provinsi Kalimantan Barat.
- Oleh Kepala Desa diadakan pertemuan seluruh warga di desa Mengkurat Baru, akhirnya disepakati warga setempat yang tidak memiliki tanah diberikan lahan untuk dapat membangun rumah dilahan yang telah disiapkan.
- Mengusulkan dana ke Pusat untuk dapat memperbaiki fasilitas umum eks lokasi Transmigrasi dan Perbaikan jalan dan Jembatan serta gorong-gorong dan bantuan kelompok tani yang ada di lokasi eks transmigrasi.

2.3.2.2. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan

Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi serta masyarakat sekitar dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi di Indonesia. Pembangunan Pemukiman Transmigrasi merupakan pembangunan wilayah yang harus disesuaikan dengan daya dukung Sumber Daya dan Kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan pengembangan

masyarakat dan lingkungan pemukiman transmigrasi diarahkan pada upaya mengakomodasikan secara optimal kondisi dan muatan local serta partisipasi masyarakat, sehingga konsep pembangunan yang dilakukan berlandaskan kebutuhan pada pengembangan masyarakat itu sendiri. Pada era pemerintahan saat ini pembangunan transmigrasi difokuskan pada daerah perbatasan.

Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melaksanakan survey lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan yang telah dilaksanakan di daerah :

- a. Kecamatan Serawai
- b. Kecamatan Ketungau Hulu

Penyusunan awal rencana pembangunan lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan dilaksanakan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat serta melaksanakan presentase rencana pembangunan lokasi transmigrasi daerah perbatasan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

2.4.1. Tantangan Dalam pelayanannya dibidang ketenagakerjaan banyak sekali tantangan baik dilingkungan internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi diantaranya :

1. Kurangnya kompetensi para pencari kerja tidak sesuai antara kesempatan kerja yang ada dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja, yang kemudian berdampak pada angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara non prosedural.
2. Masih dijumpai perusahaan yang tidak menjalankan akan aturan ketenagakerjaan sesuai perundang-undangan.
3. Masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha dan lemahnya iman para pelaku usaha yang tentu saja berdampak pada produktivitas.
5. Masih terdapat kasus perselisihan.
6. Masih terdapat lahan kawasan transmigrasi yang memerlukan penanganan terkait dengan legalitas lahan.
7. Pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal, baik yang dicadangkan maupun yang dikembangkan, karena belum clear and clean.
8. Kurangnya sumber daya manusia pada bidang-bidang teknis.
9. Jumlah dan kondisi peralatan untuk praktik pelatihan kerja/keterampilan perlu ditingkatkan sesuai perkembangan.

2.4.2. Peluang Peluang yang menjadi pendukung dalam pelayanan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, antara lain :

1. Masuknya investor yang masuk ke Wilayah Kabupaten Sintang.
2. Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara batas.
3. Tingginya penduduk usia produktif yang menunjang peningkatan produktivitas.
4. Unit Permukiman Transmigrasi yang menjadi kawasan usaha mandiri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISNAKERTRANS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

Pembangunan memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar daerah, antar Sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan serta mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Sintang adalah Pengangguran yang antara lain disebabkan :

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi
3. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja.
4. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai.
5. Motivasi dan Jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah

Kabupaten Sintang pada tahun 2020 tercatat 421.306 dan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) tercatat, 308.918 jiwa. Penduduk Usia Kerja ini terbagi atas Angkatan Kerja (AK) sebanyak 233.445 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 75.473 jiwa. Dari total Angkatan Kerja (AK) sebagian besar (95.5%) sudah berkerja dan selebihnya (4.5%) merupakan pengangguran. Seiring dengan struktur ekonomi Kabupaten Sintang yang berbasis pertanian, sebagian besar Angkatan Kerja yang berkerja terserap di sektor pertanian, yakni sekitar (60%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2020 mencapai 75.57%. TPAK laki-laki (84.45%) lebih tinggi dari TPAK perempuan (65.09%). Dalam hal pengangguran terbuka, tingkat pengangguran laki-laki lebih sedikit (4.04%) dari tingkat pengangguran perempuan (5.14%). Peningkatan TPT pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 dan kebijakannya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan.

Kualitas angkatan kerja yang bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan produktivitas kerja. Berdasarkan dua aspek ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pekerja masih tergolong rendah. Sebagian besar (54.4%) pekerja berpendidikan SLTP ke bawah dan sekitar (16%) berpendidikan Diploma dan Universitas.

Produktivitas pekerja dinilai dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 42,07 juta per tahun atau Rp. 3,05 juta perbulan. Tantangan pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan

adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui peluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya. Beberapa permasalahan di Kabupaten Sintang yang perlu ditangani pada periode 2021-2026 berdasarkan urusan Pemerintah daerah yang menjadi tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan bidang tenaga kerja

- a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
- b. Masih ada perusahaan pengguna tenaga kerja yang tidak melaporkan lowongan yang tersedia pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan sehingga banyak lowongan yang tidak terisi akibat kurangnya data pencari kerja yang terdaftar di dinas Kabupaten
- c. Kualitas pelatihan masih belum memadai
- d. Kurangnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan di Kabupaten
- e. Bahwa masih ada perusahaan pengguna Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) enggan mempegunakan tenaga kerja lokal dikarenakan kurang berminatnya tenaga kerja lokal terhadap jabatan yang ditawarkan.
- f. Kualitas Tenaga Kerja (55,7%) Pendidikan rendah dan terserap disektor Pertanian, Perkebunan, perburuhan dan perikanan (64,5%)
- g. Perencanaan Tenaga Kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millennial, Generasi Z, dan Generasi Post Z.
- h. Timbangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja
- i. Produktivitas tenaga kerja meskipun bertambah, namun pertumbuhannya relatif lambat.

3.1.2. Permasalahan Ketransmigrasian

- a. Belum optimalnya pengelolaan potensi dikawasan transmigrasi
- b. Masih banyaknya lahan transmigrasi yang belum clear and clean sehingga mengakibatkan penyelesaian proses persertifikatan lahan transmigrasi yang merupakan hak-hak warga transmigran menjadi terhambat atau tidak dapat diproses
- c. Sarana dan Prasarana di eks Lokasi Transmigrasi banyak yang mengalami kerusakan terutama jalan dan fasilitas umum
- d. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan alternatif jenis transmigrasi yang

sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang dan disesuaikan dengan kultur masyarakatnya.

3.1.3. Permasalahan terkait Sekretariat

- a. Kurangnya Sumber daya manusia sehingga dalam mengelola urusan ketenagakerjaan terhadap pelayanan kepada masyarakat masih dikatakan belum optimal.
- b. Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam pelayanan Publik
- c. Kurang Kompetensi SDM yang mengelola Pelayanan ketenagakerjaan sehingga menyebabkan proses Peningkatan Pelayanan kurang berkualitas. Permasalahan terkait bidang Pelatihan, Produktivitas, penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- d. Terbatasnya SDM ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sehingga membutuhkan pelatihan, sosialisasi, diklat, dan lain-lain. Adapun Permasalahan pelayanan Perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan DISNAKERTRANS Kabupaten Sintang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Tenaga Fungsional Penelitian (Mediator,dan Instruktur Pelatihan) terbatas	Mengusulkan jumlah fungsional peneliti (Mediator,dan Instruktur Pelatihan) sesuai kebutuhan
2.	Masih Tingginya Pengangguran di Kabupaten Sintang	Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya lapangan kerja. 2. Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja 3. Kualitas Tenaga kerja relative masih rendah.
3.	Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan Industrial	Kurang harmonisnya Hubungan Industrial yang dapat mengganggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upah yang belum sesuai 2. PHK Sepihak

		Produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.	
	Belum Optimalnya Implementasi Transmigrasi Lokal dan Implementasi Pengembangan Wilayah strategis dan cepat Tumbuh	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (wakil Bupati) terpilih

Menelaah visi, misi dan program bupati dan wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.2.1. VISI

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan Pembangunan Jangka Panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026”**

3.2.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang tetap berakar pada budaya lokal.
2. Misi Kedua melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan termasuk menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung pola hidup sehat.
3. Misi Ketiga Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.

4. Misi Keempat Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Misi kelima Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi dan menambah ruang terbuka hijau dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari (berlanjut).
6. Misi Keenam Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu meningkatkan kualitas aparatur termasuk aparatur desa agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pencapaian misi tersebut beserta factor-faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-B. 3.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang terhadap pencapaian Visi, Misi,
dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang.

Visi : Terwujud Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026				
No	Visi, Misi dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Disnakertrans	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai	<u>Penempatan tenaga kerja</u> - Belum optimalnya upaya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Hal ini ditunjukkan oleh	- Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang - Kualitas SDM angkatan kerja relative rendah	- Adanya kebijakan dan Program Prioritas Bupati/Wa kl Bupati Periode 2021-2026

	<p>dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>a. Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran</p>	<p>tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dari tahun sebelumnya.</p>	<p>sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat pekerjaan (tingkat pendidikan SD kebawah)</p>	<p>di Sektor Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya MoU dengan Perusahaan & stakeholder lainnya terkait kerjasama dibidang pelatihan dan Penempatan
--	---	--	---	---

<p>b. Sasaran :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di Pasar kerja - Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal - Perluasan kesempatan kerja disektor Informal belum berkembang secara optimal <p><u>Pelatihan Kerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya kesediaan peralatan Pelatihan sesuai perkembangan IPTEK - Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana-prasarana pelatihan di LLK UKM - LLK UKM belum memberikan pelayanan Pelatihan kerja secara optimal - Masih terbatasnya pelaksanaan ujian kompetensi bagi tenaga kerja/ angkatan kerja. <p><u>Hubungan Industrial</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja - Masih relatif kecilnya kepedulian Perusahaan untuk melapor lowongan kerja - Jumlah angkatan kerja yang tidak terampil /kompetensi masih tinggi. - Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan IT sehingga informasi Program Pelatihan melalui media elektronik belum terakses dengan baik 	<p>Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja</p> <p>Adanya MoU dengan Perusahaan & stakeholder lainnya terkait kerjasama dibidang pelatihan dan Penempatan</p> <p>Ketersediaan IT sebagai sarana Informasi yang memudahkan dan memperluas</p>
----------------------------	---	---	--

	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/Serikat Buruh Rendahnya perlindungan terhadap pekerja/buruh 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial Tidak seimbang rasio dari jumlah mediator hubungan industrial dengan jumlah perusahaan 	jangkauan Pelayanan
2.	<p>Misi 5 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p><u>Ketransmigrasian:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Calon Transmigrasi Lokal tidak optimal/tertunda - Berkurangnya lahan untuk calon Lokasi Transmigrasi 	<p>Belum optimalnya implementasi UU No 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasian</p> <p>Minimnya SDM yang membidangi ketransmigrasian</p>	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dalam rangka agenda Pembangunan Nasional, dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan bidang Ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan diarahkan untuk :

- a. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global
- b. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
- c. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumberdaya Produktif yang dilaksanakan
- d. Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan.

Renstra Kemenaker RI mengangkat permasalahan diantaranya kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan Middle Income Trap, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Daya saing tenaga kerja, Pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial,

pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. Sembilan agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan “NAWA KERJA” Kementerian Ketenagakerjaan adalah: Agenda prioritas Pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN yaitu :

- a. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
- b. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
- c. Percepatan Sertifikasi Profesi
- d. Perluasan kesempatan kerja Formal
- e. Penguatan Wirausaha Produktif
- f. Penciptaan Hubungan Industrial Yang Sehat dan Produktif;
- g. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
- h. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran
- i. Penegakan hukum Ketenagakerjaan sederhana Transparan dan Akuntabel.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketransmigrasian dalam kerangka agenda Pembangunan Nasional, merujuk pada agenda Prioritas Pembangunan Nasional. Tujuan yang akan dicapai terkait dengan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan Transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan pemeratakan Pembangunan Daerah, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dikawasan transmigrasi utama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan pedesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah.

Nawa Kerja tersebut telah diimplementasikan dalam sasaran Renstra DISNAKERTRANS Kabupaten Sintang, yaitu: 1. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan; 2. Meningkatnya Penyelesaian Sengketa antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh Per Tahun. Dengan demikian kebijakan bidang ketenagakerjaan DISNAKERTRANS Kabupaten Sintang telah sejalan dengan kebijakan bidang ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

B. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pembangunan ketransmigrasian memiliki peran strategis terutama dalam hal pemerataan kesejahteraan, percepatan pembangunan wilayah hingga penyatuan bangsa Indonesia. Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan pedesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan dan pesisir pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai kawasan perkotaan baru.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kemendes PDT dan Transmigrasi yang berhubungan dengan transmigrasi adalah menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah. Tujuan tersebut diatas diterjemahkan dalam strategi dan arah kebijakan Renstra Disnakertrans yaitu strategi optimalisasi pemanfaatan lahan dan arah kebijakan kerjasama lintas sektor terkait penyediaan lahan permukiman transmigrasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kerangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi konflik keruangan maka kebijakan penataan ruang sangat diperlukan. Pengembangan wilayah sendiri ditujukan untuk menyeraskan dan mensinkronisasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah. Permasalahan umum dalam pengembangan wilayah yang masih ditemukan antara lain :

- a) Kesenjangan dalam dan antar wilayah
- b) Keterbatasan akses ke kawasan terpencil atau tertinggal
- c) lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya
- d) Belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah
- e) Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah
- f) Terakumulasinya modal di kawasan perkotaan.

Pembangunan daerah transmigrasi semula dilaksanakan dengan tujuan untuk pemerataan dan pembangunan wilayah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, namun dengan berjalannya waktu program transmigrasi bukan saja bertujuan untuk pemerataan penduduk namun lebih luas menjadi pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah berkembang dan pusat pertumbuhan ekonomi maka penempatan dan permukiman transmigrasi perlu memperhatikan Lingkungan / Tata ruang yang ada dalam arti daerah / lokasi tersebut memenuhi kriteria 2 C (Clear and Clean) yaitu lokasi Transmigrasi yang akan dibangun dan ditempati bersih dan tidak ada permasalahan dengan lahan/ tidak menjadi sengketa, lahan/tanah jelas kepemilikannya. Lahan yang akan ditempati oleh warga transmigrasi juga lahan yang layak huni dan tanah serta sumber daya alam yang ada dapat digarap dan dikelola secara optimal dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No	Jenis Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Faktor Kebutuhan Pelayanan	
		Besaran Kebutuhan Pelayanan	Pendorong
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan PHK.	Adanya pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.	Dukungan aturan yang tersedia
2.	Pelayanan Kartu Kuning.	Terisinya lowongan pekerjaan serta Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Dukungan aturan yang tersedia
3.	Pemberian Rekomendasi Penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD).	Mengembangkan keterpaduan penempatan Angkatan Kerja antar wilayah dan antar sektor.	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan, Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2021-2026, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM yang dimiliki oleh ASN sebagai pelayan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang .
2. Terbatasnya Lapangan kerja yang tersedia dan kualitas calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar.
3. Pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi
4. Dominasi angkatan kerja berpendidikan rendah sehingga banyaknya lowongan kerja tidak terisi akibat ketidak sesuaian Kompetensi kerja sebagaimana standar yang ditetapkan para pengguna tenaga kerja.
5. Masih lemahnya/kurangnya koordinasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan antara pusat dan Provinsi/ Kabupaten/Kota.
6. Rendahnya kualitas, produktifitas serta daya saing tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja rendah.
7. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik di pelayanan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

8. Pencadangan kawasan transmigrasi/lokasi transmigrasi tidak patuh aturan, tidak clear and clean
9. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan Transmigrasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian untuk periode 2021-2026, mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama dipedesaan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	%	90,73	91,81	92,35	92,89	93,43	93,97
			Angka Pengangguran (%)	%	4,5	3,69	3,29	2,88	2,48	2,08
2	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	100	100	100	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

A. Strategi Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021- 2026, langkah-langkah strategis yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
3. Ketaatan terhadap RTRW
4. Peningkatan Kompetensi
5. Peningkatan Kompetensi Aparatur
6. Pelaksanaan Merit Sistem
7. Penetapan APBD tepat waktu
8. Pelaksanaan prinsip good governance (transparan, akuntable, responsible independen, fair)
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi daerah
10. Peningkatan transformasi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

B. Kebijakan Adapun Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2021-2026 yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Menurunnya angka Pengangguran
3. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi
4. Pengelolaan tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW
5. Pelaksanaan Merit Sistem
6. Penetapan APBD tepat waktu
7. Pelaksanaan prinsip good governance
8. Peningkatan Nilai Sakip
9. Peningkatan Nilai kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, rukun, Sejahtera, maju dan lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026					
MISI 4	:	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pedesaan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Tujuan 4.3 : Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Perdesaan		1. Sasaran 1	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1. Strategi 1.1	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Arah Kebijakan 1.1	Penurunan Angka kemiskinan
		2. Sasaran 1.2 Penurunan Angka Pengangguran		2. Strategi 1.2	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	2. Arah Kebijakan 1.2	Menurunnya angka pengangguran
MISI 5	:	Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah secara Lestari					
Tujuan 5.1 : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup		1. Sasaran 1.	Terwujudnya tata ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	1. Strategi 1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	1. Arah Kebijakan 2.1	Pengelolaan tata ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan, yang akan direncanakan dan dilaksanakan selama lima tahun (2021-2026) adalah sebagai berikut :

Adapun program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
- 9. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 10. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- III. Program Penempatan Tenaga Kerja**
- 11. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- 12. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 13. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**
- Pelayanan Antar Kerja
- IV. Program Hubungan Industrial**
- 14. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- 15. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

16. Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

- Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

VI. Program Perencanaan Tenaga Kerja

17. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

VII. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

18. Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian

- Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

6.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel T 6.1, yaitu Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Disnakertrans Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Disnakertrans										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Tujuan 4.3 : Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Perdesaan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.783.613.038													Disnakertrans	
		2 07																			
		2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten		100%	4.284.200.038	100%		100%					100%					Sekretariat	Disnakertrans
		2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	42.380.000	100%	43.439.500	100%	44.525.488	100%	45.638.625	100%	46.779.590	100%	46.779.590		Sekretariat	Disnakertrans	
		2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok PPD yang disusun (Renstra dan Renja)	99,10%	2 DOK, 13 KALI	35.913.000	2 DOK, 13 KALI	36.810.825	2 DOK, 13 KALI	37.731.096	2 DOK, 13 KALI	38.674.373	2 DOK, 13 KALI	39.641.232	2 DOK, 13 KALI	39.641.232		Sekretariat	Disnakertrans	
		2 07 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok RKA yang disusun	98,48%	2 DOK	2.000.000	2 DOK	2.050.000	2 DOK	2.101.250	2 DOK	2.153.781	2 DOK	2.207.626	2 DOK	2.207.626		Sekretariat	Disnakertrans	
		2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		12 LAPORAN	1.967.000	12 LAPORAN	2.016.175	12 LAPORAN	2.066.579	12 LAPORAN	2.118.244	12 LAPORAN	2.171.200	12 LAPORAN	2.171.200		Sekretariat	Disnakertrans	
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LAKIP, LKPI, LPPD)		3 DOK	2.500.000	3 DOK	2.562.500	3 DOK	2.626.563	3 DOK	2.692.227	3 DOK	2.759.532	3 DOK	2.759.532		Sekretariat	Disnakertrans			

2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen adm keuangan perangkat daerah		100%	3.495.966.545	100%	3.583.365.709	100%	3.672.949.851	100%	3.764.773.598	100%	3.858.892.938	100%	3.858.892.938	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 BULAN	3.491.901.145	12 BULAN	3.579.198.674	12 BULAN	3.668.678.640	12 BULAN	3.760.395.606	12 BULAN	3.854.405.497	12 BULAN	3.854.405.497	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi yang disediakan		12 DOK	2.040.000	12 DOK	2.091.000	12 DOK	2.143.275	12 DOK	2.196.857	12 DOK	2.251.778	12 DOK	2.251.778	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		1 DOK	2.025.400	1 DOK	2.076.035	1 DOK	2.127.936	1 DOK	2.181.134	1 DOK	2.235.663	1 DOK	2.235.663	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya penataan administrasi Barang Milik Daerah		100%	15.322.000	100%	15.705.050	100%	16.097.676	100%	16.500.118	100%	16.912.621	100%	16.912.621	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di selesaikan		12 LAPORAN	2.307.000	12 LAPORAN	2.364.675	12 LAPORAN	2.423.792	12 LAPORAN	2.484.387	12 LAPORAN	2.546.496	12 LAPORAN	2.546.496	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah (Fasum) eks Transmigrasi yang di telusur/ditata		5 FASUM	13.015.000	5 FASUM	13.340.375	5 FASUM	13.673.884	5 FASUM	14.015.731	5 FASUM	14.366.125	5 FASUM	14.366.125	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	33.500.200	100%	34.337.705	100%	35.196.148	100%	36.076.051	100%	36.977.953	100%	36.977.953	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas serta atribut kelengkapan yang disediakan	100%	50 STELL	30.000.000	50 STELL	30.750.000	50 STELL	31.518.750	50 STELL	32.306.719	50 STELL	33.114.387	50 STELL	33.114.387	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah analisis jabatan yang disediakan Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan (data pangkat, berkala)		1 DOK, 2 Kegiatan	3.500.200	1 DOK, 2 Kegiatan	3.587.705	1 DOK, 2 Kegiatan	3.677.398	1 DOK, 2 kegiatan	3.769.333	1 DOK, 2 Kegiatan	3.863.566	1 DOK, 2 Kegiatan	3.863.566	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fung	0%	4 ORANG	0	4 ORANG	0	4 ORANG	0	4 ORANG	0	4 ORANG	0	4 ORANG	0	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Admnsitrasi Umum Perangkat Daerah		100%	209.847.693	100%	215.093.885	100%	220.471.232	100%	225.983.013	100%	231.632.589	100%	231.632.589	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang digunakan	99,95%	13 JENIS	8.676.800	13 JENIS	8.893.720	13 JENIS	9.116.063	13 JENIS	9.343.965	13 JENIS	9.577.564	13 JENIS	9.577.564	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Perlengkapan Komputer yang disediakan		52 JENIS	29.933.000	52 JENIS	30.681.325	52 JENIS	31.448.358	52 JENIS	32.234.567	52 JENIS	33.040.431	52 JENIS	33.040.431	Sekretariat	Disnakerans

2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan, Jumlah Handycam yang disediakan, Jumlah Tangga Aluminium yang disediakan		30 JENIS, 1 UNIT, 1 BUAH	14.505.500	30 JENIS, 1 UNIT, 1 BUAH	14.868.138	30 JENIS, 1 UNIT, 1 BUAH	15.239.841	30 JENIS, 1 UNIT, 1 BUAH	15.620.837	30 JENIS, 1 UNIT, 1 BUAH	16.011.358	30 JENIS, 1 UNIT, 1 BUAH	16.011.358	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak yang disediakan, Jumlah Makan Minum Rapat dan Snack/kudapan yang disediakan		1500 L, 450 KOTAK	36.635.393	1500 L, 450 KOTAK	37.551.278	1500 L, 450 KOTAK	38.490.060	1500 L, 450 KOTAK	39.452.311	1500 L, 450 KOTAK	40.438.619	1500 L, 450 KOTAK	40.438.619	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya/untuk Hari Besar Nasional, Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan, Jumlah Spanduk Hari Besar Nasional/ Daerah	99,97%	13 JENIS, 58 METER	18.825.000	13 JENIS, 58 METER	19.295.625	13 JENIS, 58 METER	19.778.016	13 JENIS, 58 METER	20.272.466	13 JENIS, 58 METER	20.779.278	13 JENIS, 58 METER	20.779.278	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Langganan Surat Kabar Harian Berkat yang disediakan, Jumlah Langganan Surat Kabar Harian Tribun yang disediakan, Jumlah Langganan Surat Kabar Pontianak Post yang disediakan	97,22%	12 BULAN (3 JENIS KORAN)	4.320.000	12 BULAN (3 JENIS KORAN)	4.428.000	12 BULAN (3 JENIS KORAN)	4.538.700	12 BULAN (3 JENIS KORAN)	4.652.168	12 BULAN (3 JENIS KORAN)	4.768.472	12 BULAN (3 JENIS KORAN)	4.768.472	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan		13 Kegiatan	96.952.000	13 Kegiatan	99.375.800	13 Kegiatan	101.860.195	13 Kegiatan	104.406.700	13 Kegiatan	107.016.867	13 Kegiatan	107.016.867	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	56.570.000	100%	57.984.250	100%	59.433.856	100%	60.919.703	100%	62.442.695	100%	62.442.695	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah meja dan rak arsip yang disediakan		8 BUAH	16.060.000	8 BUAH	16.461.500	8 BUAH	16.873.038	8 BUAH	17.294.863	8 BUAH	17.727.235	8 BUAH	17.727.235	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah komputer, laptop dan printer yang disediakan		8 UNIT	40.510.000	8 UNIT	41.522.750	8 UNIT	42.560.819	8 UNIT	43.624.839	8 UNIT	44.715.460	8 UNIT	44.715.460	Sekretariat	Disnakerans
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor yang menunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	383.371.600	100%	392.955.890	100%	402.779.787	100%	412.849.282	100%	423.170.514	100%	423.170.514	Sekretariat	Disnakerans

		2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan paket pengiriman	96,78%	250 BUAH,3 JENIS	2.710.000	250 BUAH,3 JENIS	2.777.750	250 BUAH,3 JENIS	2.847.194	250 BUAH,3 JENIS	2.918.374	250 BUAH,3 JENIS	2.991.333	250 BUAH,3 JENIS	2.991.333	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa listrik dan jasa telpon	77,73%	12 BULAN	82.944.000	12 BULAN	85.017.600	12 BULAN	87.143.040	12 BULAN	89.321.616	12 BULAN	91.554.656	12 BULAN	91.554.656	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tenaga kebersihan,adm kantor dan sopir	97,92%	16 ORANG	297.717.600	16 ORANG	305.160.540	16 ORANG	312.789.554	16 ORANG	320.609.292	16 ORANG	328.624.525	16 ORANG	328.624.525	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Menunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	47.242.000	100%	48.423.050	100%	49.633.626	100%	50.874.467	100%	52.146.329	100%	52.146.329	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional roda 4 yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaharui Perizinannya		17 UNIT	32.502.000	17 UNIT	33.314.550	17 UNIT	34.147.414	17 UNIT	35.001.099	17 UNIT	35.876.127	17 UNIT	35.876.127	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/AC	99,64%	11 UNIT	6.710.000	11 UNIT	6.877.750	11 UNIT	7.049.694	11 UNIT	7.225.936	11 UNIT	7.406.584	11 UNIT	7.406.584	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor yang dipelihara/Komputer	100%	11 UNIT	8.030.000	11 UNIT	8.230.750	11 UNIT	8.436.519	11 UNIT	8.647.432	11 UNIT	8.863.618	11 UNIT	8.863.618	Sekretariat	Disnakerans
Tujuan 4.3 : Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Perdesaan	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran	2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen rencana tenaga kerja	99,70%	1 DOK	0	1 DOK	0	1 DOK	0	1 DOK	0	1 DOK	0	1 DOK	0	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan peningkatan kualitas pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		100%	234.603.500	100%	240.468.588	100%	246.480.302	100%	252.642.310	100%	258.958.367	100%	258.958.367	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		100%	202.220.000	100%	207.275.500	100%	212.457.388	100%	217.768.822	100%	223.213.043	100%	223.213.043	Sekretariat	Disnakerans
		2 07 03 2.01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Pelatihan Komputer, Jumlah Peralatan Pelatihan Menjahit/ Garment yang disediakan, Jumlah Peralatan Pelatihan Sepeda Motor		32 UNIT, 51 JENIS	202.220.000	32 UNIT, 51 JENIS	207.275.500	32 UNIT, 51 JENIS	212.457.388	32 UNIT, 51 JENIS	217.768.822	32 UNIT, 51 JENIS	223.213.043	32 UNIT, 51 JENIS	223.213.043	Sekretariat	Disnakerans

2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta		100%	32.383.500	100%	33.193.088	100%	34.022.915	100%	34.873.488	100%	35.745.325	100%	35.745.325	Sekretariat	Disnakerans
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang dibina	98,27%	4 Lembaga	32.383.500	4 Lembaga	33.193.088	4 Lembaga	34.022.915	4 Lembaga	34.873.488	4 Lembaga	35.745.325	4 Lembaga	35.745.325	Sekretariat	Disnakerans
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan dan informasi kerja		100%	110.255.600	100%	113.011.990	100%	115.837.290	100%	118.733.222	100%	121.701.553	100%	121.701.553	Sekretariat	Disnakerans
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja		100%	23.251.000	100%	23.832.275	100%	24.428.082	100%	25.038.784	100%	25.664.754	100%	25.664.754	Sekretariat	Disnakerans
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Perusahaan yang terdata menggunakan pelayanan antar kerja		7 PERUSAHAAN	23.251.000	7 PERUSAHAAN	23.832.275	7 PERUSAHAAN	24.428.082	7 PERUSAHAAN	25.038.784	7 PERUSAHAAN	25.664.754	7 PERUSAHAAN	25.664.754	Sekretariat	Disnakerans
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online		100%	50.604.000	100%	51.869.100	100%	53.165.828	100%	54.494.973	100%	55.857.348	100%	55.857.348	Sekretariat	Disnakerans
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang di Tempatkan	180 orang	500 ORANG	50.604.000	500 ORANG	51.869.100	500 ORANG	53.165.828	500 ORANG	54.494.973	500 ORANG	55.857.348	500 ORANG	55.857.348	Sekretariat	Disnakerans
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penerbitan Perpanjangan IMTA di Daerah Kab. Sintang		100%	36.400.600	100%	37.310.615	100%	38.243.380	100%	39.199.465	100%	40.179.452	100%	40.179.452	Sekretariat	Disnakerans
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang memperpanjang IMTA di Kabupaten Sintang	97,06%	4 TKA	36.400.600	4 TKA	37.310.615	4 TKA	38.243.380	4 TKA	39.199.465	4 TKA	40.179.452	4 TKA	40.179.452	Sekretariat	Disnakerans
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan peningkatan kualitas Hubungan Industrial		100%	154.553.900	100%	158.417.748	100%	162.378.191	100%	166.437.646	100%	170.598.587	100%	170.598.587	Sekretariat	Disnakerans
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan di Kab. Sintang		100%	99.990.900	100%	102.490.673	100%	105.052.939	100%	107.679.263	100%	110.371.244	100%	110.371.244	Sekretariat	Disnakerans
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang di sahkan	98,47%	4 PERUSAHAAN	49.400.000	4 PERUSAHAAN	50.635.000	4 PERUSAHAAN	51.900.875	4 PERUSAHAAN	53.198.397	4 PERUSAHAAN	54.528.357	4 PERUSAHAAN	54.528.357	Sekretariat	Disnakerans
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerjasama Bersama		5 Perusahaan	0	5 Perusahaan	0	5 Perusahaan	0	5 Perusahaan	0	5 Perusahaan	0	5 Perusahaan	0	Sekretariat	Disnakerans

		2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Dokumen Penetapan UMK yang disediakan, Jumlah Perusahaan yang telah mendaftarkan Jamsostek		1 DOK, 5 Perusahaan	50.590.900	1 DOK, 5 Perusahaan	51.855.673	1 DOK, 5 Perusahaan	53.152.064	1 DOK, 5 Perusahaan	54.480.866	1 DOK, 5 Perusahaan	55.842.888	55.842.888	Sekretariat	Disnakerans	
		2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kot	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan		100%	54.563.000	100%	55.927.075	100%	57.325.252	100%	58.758.383	100%	60.227.343	60.227.343	Sekretariat	Disnakerans	
		2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kasus-kasus perselisihan Hubungan Industrial yang berdampak pada kepentingan Daerah Kabupaten		12 LAPORAN	50.699.000	12 LAPORAN	51.966.475	12 LAPORAN	53.265.637	12 LAPORAN	54.597.278	12 LAPORAN	55.962.210	55.962.210	Sekretariat	Disnakerans	
		2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga LKS Tripartit yang tanguh, mandiri dna berdaya guna yang mampu memberikan kebijakan pada Pemerintah di Kabupaten Sintang		1 Lembaga	3.864.000	1 Lembaga	3.960.600	1 Lembaga	4.059.615	1 Lembaga	4.161.105	1 Lembaga	4.265.133	4.265.133	Sekretariat	Disnakerans	
Tujuan 5.1 : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Perauran Daerah mengenai RTRW	3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			100%	56.490.000	100%	57.902.250	100%	59.349.806	100%	60.833.551	100%	62.354.390	62.354.390	Sekretariat	Disnakerans	
		3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencanangan lokasi transmigrasi		100%	23.620.000	100%	24.210.500	100%	24.815.763	100%	25.436.157	100%	26.072.060	26.072.060	Sekretariat	Disnakerans	
		3 32 02 2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya pencanangan lokasi transmigrasi lokal	95,35%	100%	23.620.000	100%	24.210.500	100%	24.815.763	100%	25.436.157	100%	26.072.060	26.072.060	Sekretariat	Disnakerans	
		3 32 02 2.01 01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah calon lokasi transmigrasi yang teridentifikasi		2 LOKASI	23.620.000	2 LOKASI	24.210.500	2 LOKASI	24.815.763	2 LOKASI	25.436.157	2 LOKASI	26.072.060	26.072.060	Sekretariat	Disnakerans	
		3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan terlaksananya pembinaan SDM di pemukiman transmigrasi		100%	32.870.000	100%	33.691.750	100%	34.534.044	100%	35.397.395	100%	36.282.330	36.282.330	Sekretariat	Disnakerans	
		3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Terlaksananya Pembinaan Satuan Permukiman Transmigrasi pada tahap Kemandirian	96,20%	100%	32.870.000	100%	33.691.750	100%	34.534.044	100%	35.397.395	100%	36.282.330	36.282.330	Sekretariat	Disnakerans	
		3 32 04 2.01 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Pembinaan SDM di Permukiman Transmigrasi		2 UPT	32.870.000	2 UPT	33.691.750	2 UPT	34.534.044	2 UPT	35.397.395	2 UPT	36.282.330	36.282.330	Sekretariat	Disnakerans	
		TOTAL						4.840.103.038											

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021-2026

Adapun indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sesuai dengan tujuan dan sasaran diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Disnakertrans Kabupaten Sintang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	-8	(9)	(10)
RPJMD									
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
I. Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
	Penduduk yang bekerja (%)	95,50'	95,60'	96,31	96,71	97,12	97,52	97,92	97,92
B. ASPEK PELAYANAN UMUM									
II. Fokus Layanan Urusan Wajib									
1.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,57	76,03	76,49	76,94	77,40'	77,86	78,32	78,32
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,57	76,03	76,49	76,94	77,40'	77,86	78,32	78,32
3.	Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	158	200	240	290	340	390	500	500
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50'	4,10'	3,69	3,29	2,88	2,48	2,08	2,08
5.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	95,542	100.177	104.812	109.447	114.082	118.717	123.352	-
III. Fokus Sumbar Daya Manusia									
	Rasio Lulusan S1/S2/S3	-	-	-	-	-	-	-	-
RENSTRA									

C. SEKRETARIAT									
1.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	15	15	5	7	9	11	15	15
2.	Tingkat Kehadiran PNS (%)	90	95	80	83	85	90	95	95
3.	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana kerja Kantor (%)	90	95	80	83	85	90	95	95
4.	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) Tahun Anggaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Jumlah Dokumen Perencanaan pelaporan dan capaian kinerja	9 Dokumen	9	9	9	9	9	9	9
D. BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA									
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Berbasis Masyarakat, Kompetensi dan atau Kewirausahaan) orang	100 orang	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	%	70	70	70	70	70	70	70
2.	Jumlah lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lembaga	5	5	5	5	5	5	5
3.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	5 Orang	5	5	5	5	5	5	5

E. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSYARATAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA									
1.	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	98	100	80	83	85	90	95	100
2.	Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) %	40	40	40	40	40	40	40	40
3.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS ketenagakerjaan	87	90	80	80	82	85	87	90
4.	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)								
		100	100	90	95	97	100	100	100
F. BIDANG TRANSMIGRASI									
1.	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	95%	100	76	80	85	90	95	100
2.	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	KK	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Survei Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi	2 Lokasi	2	2	2	2	2	2	2

BAB. VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang telah dirumuskan dan disusun merupakan komitmen dari Kepala Dinas dan seluruh ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang guna mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis yang telah ditetapkan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun anggaran, yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak dan jajaran di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang terkait implementasi kegiatan. Renstra yang telah dirumuskan dan disusun merupakan tolok ukur dalam penilaian dan evaluasi serta pelaporan kinerja sebagai wujud kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rencana Strategis ini tetap harus dievaluasi setiap tahunnya demi penyempurnaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan disesuaikan dengan perkembangan jaman. Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas setiap tahun akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan ataupun penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sehingga Kinerja Dinas semakin meningkat dan akhirnya dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi/mengatasi masalah dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Suksesnya pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang perlu didukung oleh seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Sintang, Agustus 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sintang

Drs. SUBENDI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19670621199003006

